

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK PENARIKAN MAHAR DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

A. Profil Desa Tahunan

Desa Tahunan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yang memiliki wilayah pesisir dekat dengan pantai/laut hal tersebut dapat dilihat pada peta nasional.

1. Sejarah Desa Tahunan

Mitos yang telah tersebar ditengah-tengah masyarakat Desa Tahunan yaitu dengan adanya Asal usul Penamaan Desa Tahunan, konon ketika pada zaman dahulu kala ketika si Empu Supo Mandragi (Ahli keris kerajaan Majapahit yang dizaman abad ke-15) melakukan perjalanan dalam sebuah misi menjinakkan Keris Setan Kober (salah satu pusaka ciptaan mpu supo) yang konon katana mempunyai hawa panas yang membuat pemakainya mudah tersulut emosi). Dari tempat satu ke suatu tempat lainnya, sampailah beliau di sebuah mata air (*Mbelik*) yang ada di sebuah sungai ditengah hutan, beliau menetap dan bersemedi/bertapa mencari cara menjinakkan pusaka tersebut dan membuat beberapa pusaka. Dalam pertapaan dan proses pembuatan pusaka yang selama bertahun-tahun, beliau hendak pergi dan melanjutkan perjalanannya, lalu beliau berkata “*Wes Tahunan Yo Rasane*” – (tidak terasa waktu berlalu), yang di saksikan beberapa oleh abdi/prajurit yang menjaganya. Dari

perkataan Sang Empu itulah nama Desa Tahunan dikenal oleh penduduk sekitar, saudagar atau pedagang pada masa itu sampai sekarang.

2. Struktur Perangkat Desa Tahunan

Di bawah ini merupakan struktur/ susunan perangkat Desa Tahunan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

SUSUNAN PERANGKAT DESA

DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN

KABUPATEN JEPARA

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHADI	Pj. Petinggi
2.	PRAYITNO	Pj. Carik
3.	NUR HUSNI	Kaur Keuangan
4.	SUNGATNO	Kaur Perencanaan
5.	HENY WIDI HASTUTIK	Kaur TU & Umum
6.	AHMAD MA'RUF	Kasi Pemerintahan
7.	AKHMAD RIYADI	Kasi Kesejahteraan
8.	FATKHUROCHMAN	Kasi Pelayanan
9.	MUHAMAD AHYAR	Kamituwo Randusari
10.	DAMPAR PANGATASAN	Kamituwo Kauman
11.	NUR ZABIDI	Kamituwo Wonosari

3. Lembaga Desa

Lembaga Sosial atau dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga masyarakat yang mengatur tentang tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan *ketentraman* dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa lembaga yang disusun oleh perangkat Desa Tahunan yakni:

b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

SUSUNAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TAHUNAN KECAMATAN TAHUNAN

KABUPATEN JEPARA

NO	NAMA	JABATAN
1.	ULIL ABSHOR	Ketua
2.	HILDA MAULIDA	Sekretaris
3.	HIMAWAN FAUZIE	Anggota
4.	MUKHLISHIN	Anggota
5.	NURUL MUTTAQIN	Anggota
6.	NURIKARROHMAN	Anggota
7.	MAHMUDATUL JAMILAH	Anggota

c. LKMD

d. TP PKK

- e. RW
- f. RT
- g. KARANG TARUNA

B. Letak Geografis.

Desa Tahunan adalah termasuk salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Tahunan yang letaknya kurang lebih 4 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Jepara. Adapun Batas-Batas desa Tahunan yaitu:

1. Sebelah utara dibatasi desa Senenan
2. Sebelah selatan dibatasi desa Sukodono
3. Sebelah barat dibatasi Mantingan
4. Sebelah timur dibatasi Pekalongan
5. Luas tanah desa Tahunan ialah + 307,5 ha. Ketinggian tanah dari
6. permukaan laut sekitar 500-600 M. Kondisi tanahnya cukup subur untuk
7. bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang
8. mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk
9. tanaman baik padi maupun lainnya. Luas tanah tersebut dapat diklasifikasikan
10. sebagai berikut:
 - a. Tanah Kas Desa : 3,5 ha
 - b. Tanah yang sudah bersertifikat : 15,3 ha
 - c. Tanah yang belum bersertifikat : 288,7 ha

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Senenan, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Langon Desa Sukodono, pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Krapyak, Serta di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekalongan, pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Senenan dan Desa Bapangan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantrung dan Desa Bringin. Total penduduk Desa Tahunan kurang lebih 25.000 jiwa dengan luas wilayah 304 Ha (hektar), dengan mayoritas pekerjaannya ialah pedagang, buruh, dan pengusaha meubel (wawancara dengan Fatkhurochman, Kasi Pelayanan perangkat Desa Tahunan, 28 Agustus 2020).

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia.

Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di desa Tahunan. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

PENDUDUK DESA TAHUNAN

MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2018

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 th	539	536	1069
2	5 – 9 th	642	607	1249
3	10 – 14 th	591	518	1109
4	15 – 19 th	414	436	850
5	20 – 24 th	1016	756	1772
6	25 – 29 th	836	721	1557
7	30 – 39 th	544	515	1059
8	40 – 49 th	427	587	926
9	50 – 59 th	273	226	539
10	60 +	211	234	445
		5793	5470	11263

C. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kab. Jepara

1. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Kondisi sosial masyarakat Desa Tahunan masih cukup baik: kebersamaannya, solidaritasnya, gotong-royongnya. Kondisi ekonomi Masyarakat Desa Tahunan termasuk pada taraf menengah ke bawah. Mata pencaharian masyarakat: Pengrajin ukir, Petani, Buruh Tani, Pedagang, Buruh Swasta, Peternak dan lain-lain.

Penduduk desa Tahunan berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2009 untuk WNI (warga negara Indonesia) berjumlah 11263 jiwa, dan jumlah WNA (warga negara asing) berjumlah 6 orang, dengan kepadatan 11269 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (11.263 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan.

Sebagian besar wanita Desa Tahunan memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara pengrajin ukir, menjual beras, membuat kue, dan ada juga yang membuat monel dan juga menjahit pakaian. Wanita yang tergabung dalam industri ukir ini, bekerja dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 25.000 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor ukir, meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 40,000/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, tidak-hanya melakukan

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan wiraswasta di rumah masing-masing.

2. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam bidang agama masyarakat desa Tahunan adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi desa Tahunan yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

PENDUDUK MENURUT AGAMA DI DESA TAHUNAN

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	11163
2	Khatolik	42
3	Kristen	54
4	Budha	3
5	Hindu	1

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di desa Tahunan tersedia 35 sarana tempat peribadatan.

Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	10
2	Mushola	25
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
		35

Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla.

3. Ditinjau dari Aspek Pendidikan.

Penduduk desa Tahunan ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

NO	Jenis Pendidikan Formal	Jumlah
1	Tidak Sekolah	186
2	Belum Tamat SD	1121
3	Tamat SD	6508
4	Tidak Tamat SD	18
5	Tamat SLTP	1723
6	Tamat SLTP	1512
7	Sarjana Muda D II	130
8	Sarjana	120

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Tahunan, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 6.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Tahunan.

4. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Tahunan termasuk desa setengah kota, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah pengrajin ukir dan petani, memiliki jarak tempuh yang agak jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental.

Di Desa Tahunan, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya tepo selero (tanggung rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial khas masyarakat Jawa.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan

kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada disetiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain:

- 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- 2) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- 3) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- 4) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Tahunan kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Tahunan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya ditengah-tengah masyarakat adalah:

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara peminangan (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti thlilan dan Yasinan yang bertujuan untuk keselamatan

kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan
 - a) Ngepati, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin.
 - b) Mitoni atau Tingkepan, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kanduzngan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (Babaran atau Brokohan) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya,yaitu berupa selamatan yang biasa disebut dengan istilah "Brokohan". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab Al Barjanzi. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara Tuzdem/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (selapanan, tigelapan, limalapan, tujuhlapan dan sembilanlapan) biasanya diadakan selamatan berupa nasi gungan dan lauk-pauk sekedarnya untuk

dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.

- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalenderkalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushalla terdekat, dan di bulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menganggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushalla terdekat

dan begitu juga di bulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara brobosan, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.

D. Penarikan Mahar

Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, pemberian mahar wajib bagi calon suami kepada calon istri. Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu lama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang diantara suami istri terjadi sebelum qobla al dukhul, namun suami telah membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad (Amir Syarifuddin, 2007: 87-88).

Wanita yang telah menjalin akad nikah sebelum berhubungan intim, berhak memperoleh setengah mahar. Setelah akad maka pasangan suami istri sudah sah untuk melakukan hubungan intim, istri berhak menerima seluruh mahar, karena wajibnya pelunasan mahar adalah karena

hubungan intima tau kematian. Jika sumber furqah sebelum berhubungan intim berasal dari pihak istri karena dia masuk islam, atau suami melakukan fasakh karena aib pada dirinya, atau istri murtad, maka mahar yang telah ditentukan ketika akad gugur seluruhnya. Demikianlah ketetapan yang sah dari hakim dan mahar mitsil. Dalam kasus diatas, mahar tidak wajib diberikan. Sebab, jika wanita tersebut melakukan fasakh (Wahbah Az Zuhaili, 2008: 564).

Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual dan khalwat (bagi yang mengakuinya), maka gugurlah separuh mahar. Tetapi bila akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebut mahar, maka si wanita tidak memperoleh apa pun kecuali mut'ah. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali perpisahan ini apakah akibat perceraian maupun akibat pembatalan, jika mahar yang diberikan adalah mahar yang ditentukan dalam akad, dan penentuannya tersebut sah, dan perpisahan ditimbulkan oleh pihak suami. Ini dalam perceraian dan berbagai jenis perpisahan yang lainnya diqiyaskan dengannya karena memiliki kandungan makna yang sama. Jika mahar benar-benar tidak ditentukan di dalam akad seperti akad pernikahan tafwidh. Atau kedua pasangan suami istri sepakat untuk kawin tanpa mahar, penentuannya tidak benar, dan terjadi perpisahan dengan keridhaan masing-masing suami istri, atau dengan keputusan qadhi, dan perpisahan ini terjadi sebelum khalwat menurut

mazhab hanafi dan hambali, maka istri sama sekali tidak berhak mendapatkan mahar (Muh. Jawad Mughniyah, 2008: 374).

Jika suami belum membayarkan apa pun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh memkinta kembali separuhnya bila mahartersebut masih ada, dan separuh penggantinya yang senilai dengan mahar tersebut manakala mahar yang dulu diberikan telah habis.

Seandainya kedua bela pihak tidak menyebutkan mahar dalam akad, kemudian mereka sepakat tentang suatu mahar, tapi sesudah itu si suami menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual dengannya, maka muncul pertanyaan: apakah istrinya itu boleh mengambil separuh dari mahar yang telah disepakati itu, sebagaimana halnya bila mahar tersebut disebutkan dalam akad, ataukah dia tidak menerima apapun kecuali *mut'ah* seperti yang terjadi manakal mereka belum sepakat.

Syafi'i Imamiyah dan Maliki berpendapat bahwa, wanita tersebut memperoleh separuh mahar yang ditentukan sesudah akad. Sementara itu Hambali berpendapat wanita tersebut memperoleh separuh yang telah ditetapkan sesudah akad, dan tidak mendapat *mut'ah* (Wahbah Az Zuhaili, 2008: 450).

D. Penarikan Mahar Setelah Perceraian di Desa Tahunan

Penarikan mahar pada peristiwa hukum perceraian atas nama Penggugat yang bernama Rofiatin dengan tergugat bernama Abdul Ghofur yang telah

ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang berakibat hukum menjadikannya status dari penggugat dan tergugat sudah bukan lagi suami isteri dan telah berceara secara resmi dihadapan majelis hakim.

Dengan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dilanjutkan, karena dari pihak penggugat sudah tidak suka dan tidak ingin bersama lagi. Hal tersebut terjadi dengan tahapan-tahapan yang alot karena pada prosesnya pihak tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan pernikahannya (Hasil wawancara dengan Ghofur selaku tergugat).

Sehingga munculah sebuah inisiatif dari penggugat untuk mengembalikan mahar dan ganti rugi atas pernikahan yang sudah dilakukan yang penggugat menginginkan pernikahannya berakhir. Pada dasarnya penarikan mahar sah-sah saja jika hal tersebut memungkinkan dan memiliki alasan yang dapat diterima oleh tergugat atau isteri, karena mahar diberikan kepada isteri sebagai hadiah dan langsung menjadi harta isteri sepenuhnya tanpa termasuk dalam harta bersama.

Mahar yang akan ditarik tentu setelah perceraian tersebut diputuskan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang memutuskan perkaranya. Namun bagaimana jika ternyata pihak isterilah yang memang berinisiatif mengembalikan mahar yang telah diberikan.

Dari hasil penelitian lapangan yakni wawancara dengan pihak tergugat yang bernama Abdul Ghofur yang sebelum terjadinya gugat cerai oleh isteri sebagai penggugat ketika tinggal bersama sebagaimana suami isteri, isteri selalu marah-marah tanpa kejelasan dan tanpa sebab namun Abdul Ghofur

sebagai suami tidak pernah melawan dan bahkan menerima saja apa yang dikatakan dan tidak sedikitpun meyela, membentak bahkan memukul isterinya (Hasil wawancara dengan Ghofur selaku tergugat)..

Oleh sebab itu tergugat ingin mempertahankan pernikahannya, namun isteri tetap bersi-keras ingin mengakhirinya hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dan kronologi yang telah di ceritakan oleh abdul ghofur selaku tergugat:

“Setelah isteri saya kondangan saya mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya setelah itu kita melakukan hubungan suami istri. Paginya saya pulang ke rumah saya dan bekerja, saat saya bekerja mendapatsurat dari Pengadilan Agama Jepara yang memberikan petugas perempuan“

Maka jika hal tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai pembatalan dan menolak pengajuan gugat cerai oleh penggugat atau Isteri karena salah satu sayarat dalam mengajukan perceraian adalah tidak berhubungan intim sebelum dan selama proses perceraian. Hal tersebut dikatakan oleh saudara Abdul Ghofur selaku tergugat (Hasil wawancara dengan Ghofur selaku tergugat).

Kemudian penggugat atau mantan isteri tergugat telah mengajukan gugatan cerai tanpa sepengetahuan oleh mantan suami selaku tergugat, hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan namun pemberiyahuan perlu dilakukan oleh petugas Pengadilan Agama yang memberikan surat panggilan sidang perceraianya.

Peristiwa tersebut bertempat di Desa Tahunan sebagai rumah bersama dari penggugat dan tergugat, dalam proses gugat cerai oleh penggugat

berlangsung panjang, sampai pada sidang ke- 8 penggugat tidak hadir di persidangan dan diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum dari tergugat , hal tersebut berlanjut hingga sidang ke 11 tanpa dihadiri oleh penggugat dan diwakilkan oleh kuasa hukum atau pengacara penggugat.

Akhirnya pada suatu hari salah satu kuasa hukum atau pengacara dari penggugat menemui tergugat dan memberikan penawaran untuk penggugat setuju untuk menceraikan isterinya yang saat itu sebagai penggugatnya, dan memberikan penawaran berupa *iwad* atau mengembalikan maharnya sebesar, dan tergugat meminta 50 juta rupiah dan siap menandatangani surat perceraian diatas materai, namun dari pihak kuasa hukum atau pengacara hanya menawarkan sebesar 5 juta rupiah, sehingga tergugat akhirnya menolak untuk menceraikan penggugat karena tergugat masih sayang kepada penggugat atau mantan isterinya saat itu (Hasil wawancara dengan Ghofur selaku tergugat)..

Berlanjutlah hingga sidang ke-16, pada persidangannya pihak penggugat datang dengan orang tua penggugat serta memohon maaf kepada tergugat untuk dapat menceraikan penggugat sehingga tergugat akhirnya dengan berat hati meng iya kan untuk bercerai.

Sebulan setelah perceraian tersebut iwad sebesar 5 juta rupiah dikirim kepada tergugat dan diantarkan oleh kuasa hukum atau pengacara sebagai penawaran yang dulu pernah ditawarkan jika tergugat mau menceraikan penggugat.